



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 /129 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN BAGI DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja, kesejahteraan dan mengingat kemampuan keuangan serta berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Kuasa Pemilik Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Gaji dan Tunjangan bagi Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:
- a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan istri sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari gaji setiap bulan;
 - c. tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji untuk setiap anak setiap bulan, dengan jumlah anak tertanggung paling banyak 2 (dua) orang anak ;
 - d. tunjangan pangan;
 - e. tunjangan perumahan atau pengganti biaya sewa rumah.
- KETIGA : Pemberian gaji sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan tunjangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Keputusan ini direalisasikan setiap bulan.
- KEEMPAT : Pemberian tunjangan perumahan atau pengganti biaya sewa rumah direalisasikan satu tahun sekali sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- KELIMA : Besaran gaji dan tunjangan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

7

KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 9. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 539 / 129 TAHUN 2020
Tanggal : 13 Januari 2020

DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN BAGI DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Gaji	12.225.000,00
2.	Tunjangan :	
	a. jabatan	2.500.000,00
	b. istri	1.222.500,00
	c. anak	1.222.500,00
	d. pangan	280.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PER BULAN		17.450.000,00

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA